



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS BERKUALITAS
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang bebas biaya dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu memberikan jaminan pelayanan kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis Berkualitas di Puskesmas dan Jaringannya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS BERKUALITAS DI
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas dan jaringannya.
5. Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis selanjutnya disebut PKDG adalah semua pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas beserta Jaringannya tanpa dipungut biaya.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJTP adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan

lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.

11. Peserta PKDG adalah seluruh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan lurah/kepala desa.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PKDG dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. manfaat
- d. perlindungan
- e. cepat, cermat, dan akurat;
- f. kendali mutu dan kendali biaya;
- g. transparansi;
- h. asas gender dan non diskriminatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan PKDG bertujuan untuk:

- a. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan dasar;
- b. meningkatkan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar gratis dan berkualitas.

Pasal 4

Sasaran PKDG adalah seluruh penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan lurah/kepala desa;

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

Pasal 5

(1) Ruang lingkup PKDG, meliputi:

- a. rawat jalan tingkat pertama (RJTP); dan

- b. pelayanan kesehatan luar gedung.
- (2) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku pada Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk pemeriksaan dasar kesehatan pada Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).

Pasal 6

Jenis Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pemeriksaan dan menegakkan diagnosa;
- c. pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita;
- d. obat pelayanan kesehatan dasar;
- e. pelayanan imunisasi dasar bagi bayi, ibu hamil, anak sekolah dan calon pengantin;
- f. konseling atau konsultasi dan penyuluhan kesehatan;
- g. pelayanan Keluarga Berencana (selain pelayanan IUD dan *Implant*); dan
- h. KIR pelajar/anak sekolah dan umum.

Pasal 7

Jenis pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi :

- a. perawatan kesehatan pada posyandu dan poskestren;
- b. penyuluhan kesehatan;
- c. imunisasi;
- d. pelayanan ibu hamil melalui berbagai kegiatan/program;
- e. surveilans penyakit dan surveilans gizi;
- f. pelayanan nifas;
- g. kegiatan sweeping; dan
- h. fogging fokus (pengasapan), pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PKDG.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya PKDG yang bermutu bagi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta Tenaga Kesehatan guna mendukung Pelayanan Kesehatan Gratis yang berkualitas.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan PKDG berdasarkan SPM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memperoleh dan/atau memberi informasi tentang penyakit dan perkembangan kesehatannya.
- (3) Masyarakat berkewajiban memenuhi persyaratan untuk mendapatkan PKDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V
PERSYARATAN DAN WAKTU PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 10

Setiap penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan mendapatkan PKDG harus membawa bukti diri sebagai penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga atau surat keterangan lurah/kepala desa.

Pasal 11

PKG dilayani sesuai dengan jam kerja efektif mulai pukul 08.00-13.30 WIB.

BAB VI PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk terselenggaranya PKDG terhadap penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Dalam upaya meningkatkan PKDG yang berkualitas, Pemerintah Daerah wajib mengembalikan jasa pelayanan dari hasil penyetoran retribusi pelayanan kesehatan ke puskesmas sebagai jasa pelayanan sebesar 40%.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Untuk menjamin terlaksananya PKDG dilakukan pengawasan oleh Tim Pengawas Penyelenggara PKDG yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan PKDG dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengawas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dan/atau pembiayaan dalam penyelenggaraan PKDG dapat dikenakan oleh aparat/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala peraturan yang mengatur pelaksanaan program penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Tanjung Jabung Timur

Pada tanggal 2 Juli 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI NOMOR 5/BHK 4.3/VII/14 TANGGAL 1 JULI 2014